



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL
DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 112C angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.
4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).
5. Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan mineral bijih.
6. Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.
7. Produk Samping adalah produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses pengolahan dan pemurnian yang memiliki nilai ekonomis.

8. Terak ...

8. Terak adalah material sisa dari proses peleburan atau pemurnian logam yang terapung pada permukaan logam cair yang terbentuk dari campuran imbuhan, pengotor bijih/logam, abu bahan bakar, dan bahan pelapis tanur.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
10. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
11. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha penambangan bahan galian mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.
12. Nilai Tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari proses pengolahan dan/atau pemurnian mineral.
13. Peningkatan Nilai Tambah adalah peningkatan nilai mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan budaya.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral.

BAB II

TATA CARA PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL

Pasal 2

- (1) Golongan komoditas tambang Mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas:
 - a. Mineral Logam;
 - b. Mineral Bukan Logam; dan
 - c. Batuan.
- (2) Peningkatan Nilai Tambah komoditas tambang Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang Mineral Logam;
 - b. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral Bukan Logam; atau
 - c. pengolahan untuk komoditas tambang Batuan.

(3) Pengolahan ...

- (3) Pengolahan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Mineral atau Batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral atau Batuan asal, antara lain berupa Konsentrat Mineral Logam dan Batuan yang dipoles.
- (4) Pemurnian Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.

Pasal 3

- (1) Peningkatan Nilai Tambah komoditas tambang Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
 - a. pengolahan dan pemurnian untuk jenis komoditas tambang Mineral Logam tertentu, termasuk Mineral ikutannya;
 - b. pengolahan untuk jenis komoditas tambang Mineral Bukan Logam tertentu; atau
 - c. pengolahan untuk jenis komoditas tambang Batuan tertentu.
- (2) Pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang Mineral tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. memiliki sumber daya dan cadangan Bijih dalam jumlah besar;
 - b. untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri;
 - c. teknologi pengolahan dan/atau pemurnian sudah pada tahap teruji;
 - d. produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri;
 - e. Produk Samping sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
 - f. sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis Mineral;
 - g. memberikan efek ganda bagi negara baik secara ekonomi dan sosial dan budaya; dan/atau
 - h. untuk meningkatkan penerimaan negara.
- (3) Pertimbangan untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang Mineral tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menetapkan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral tertentu.

(4) Jenis ...

- (4) Jenis komoditas tambang Mineral Logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Jenis komoditas tambang Mineral Bukan Logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Jenis komoditas tambang Batuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga berupa lumpur anoda dan tembaga telurid wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang Mineral Logam timah berupa konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim wajib dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk samping atau sisa hasil pemurnian Konsentrat timah berupa Terak wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Produk ...

- (5) Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam pasir besi berupa Terak wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Produk Samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang Mineral Bukan Logam yang masih mengandung unsur atau Mineral Logam yang bernilai ekonomis wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian Mineral Logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan yang diproduksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 6

- (1) Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa:
 - a. jual beli Bijih (*raw material* atau *ore*) atau Konsentrat; atau
 - b. kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian.

(2) Rencana ...

(2) Rencana kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari:

a. Menteri apabila:

1. rencana kerja sama dilakukan antara Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri dengan:
 - a) IUP Operasi Produksi lainnya atau IUPK Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b) IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota;
 - c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri.
2. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh 2 (dua) gubernur yang berbeda;
3. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh 2 (dua) bupati/walikota yang berbeda provinsi;
4. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota atau IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur dengan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri.

b. gubernur apabila:

1. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur dengan:
 - a) IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh gubernur dalam 1 (satu) provinsi;
 - b) IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh bupati/walikota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur dalam 1 (satu) provinsi;
2. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota dengan IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota lainnya dalam 1 (satu) provinsi;
3. rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota dengan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur;

c. bupati/walikota ...

- c. bupati/walikota apabila rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota dengan:
 - 1. IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh bupati/walikota dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/walikota dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melakukan pengolahan dan/atau pemurnian Bijih (*raw material* atau *ore*), Konsentrat, atau produk antara Mineral yang berasal dari luar negeri, rencana kerja samanya dengan pemasok wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI, IUPK OPERASI PRODUKSI, DAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Pasal 7

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi tembaga, IUPK Operasi Produksi tembaga, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian tembaga serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang tembaga, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pemurnian Konsentrat tembaga berupa lumpur anoda dan tembaga telurid ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi timbal dan seng, IUPK Operasi Produksi timbal dan seng, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timbal dan seng serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang timbal dan seng, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pemurnian berupa emas dan perak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemegang ...

- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi pasir besi, IUPK Operasi Produksi pasir besi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang pasir besi, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pemurnian berupa Terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian timah yang melakukan pengolahan dan pemurnian logam timah wajib memisahkan dan mengolah mineral ikutannya berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, senotim, dan mengolah Terak dengan batasan produk minimum pengolahan dan/atau pemurnian Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian timah serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang timah, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pengolahan dan pemurnian serta mineral ikutannya berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, senotim, dan Terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian timah yang memiliki Produk Samping mineral ikutan berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, senotim, dan Terak yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diamankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian untuk Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan yang hasil penambangannya digunakan langsung untuk kepentingan dalam negeri.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Jenis komoditas tambang Mineral yang belum tercantum dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 3 ayat (6) hanya dapat dijual ke luar negeri setelah batasan minimum pengolahan dan/atau pemurniannya ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemegang Kontrak Karya Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112C angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

1. Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112C angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga dapat dijual ke luar negeri dalam jumlah tertentu sepanjang belum dapat dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112C angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Penjualan ...

4. Penjualan hasil pengolahan Mineral Logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang Mineral Logam:
 - a. nikel;
 - b. bauksit;
 - c. timah;
 - b. emas;
 - c. perak; dan
 - d. kromium.
5. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 termasuk lumpur anoda dan tembaga telurid sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
6. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Direktorat Jenderal atas nama Menteri.
7. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 digunakan oleh pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam termasuk pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai dasar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan.
8. Untuk mendapatkan rekomendasi, pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai cadangan yang cukup untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan umur fasilitas pengolahan dan pemurnian baik sendiri ataupun kerja sama dengan pihak lain;
 - b. menunjukkan keseriusan membangun fasilitas pemurnian baik secara langsung ataupun kerja sama dengan pihak lain dengan menyerahkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian; dan
 - c. memenuhi kinerja pengelolaan lingkungan yang baik.
9. Permohonan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib dilengkapi antara lain:
 - a. dokumen studi kelayakan yang telah disetujui;
 - b. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang;
 - c. bukti pelunasan kewajiban pembayaran keuangan kepada negara;
 - d. sertifikat ...

- d. sertifikat *clear and clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
 - e. jadwal rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui; dan/atau
 - g. rencana penjualan hasil pengolahan yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat.
10. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 untuk menetapkan:
- a. jenis dan mutu produk yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. jumlah tertentu penjualan hasil pengolahan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) kinerja pengelolaan lingkungan;
 - 2) cadangan;
 - 3) kapasitas fasilitas pemurnian; dan
 - 4) kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian.
11. Untuk mendapatkan rekomendasi, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menunjukkan keseriusan membangun fasilitas pemurnian baik secara langsung ataupun kerja sama dengan pihak lain dengan menyerahkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian; dan
 - b. memenuhi kinerja pengelolaan lingkungan yang baik;
12. Permohonan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 wajib dilengkapi antara lain:
- a. jadwal rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana penjualan yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat;
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui; dan/atau
 - d. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang.

13. Direktur ...

13. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 untuk menetapkan jumlah tertentu penjualan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kinerja pengelolaan lingkungan;
 - b. kapasitas fasilitas pemurnian; dan
 - c. kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian.
14. Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 13, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam termasuk pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
15. Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
16. Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN
 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI

BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
 KOMODITAS TAMBANG MINERAL LOGAM DI DALAM NEGERI

No.	Komoditas		Pengolahan dan/atauPemurnian	Produk	Batasan Minimum
	Bijih/ ore	Mineral			
1.	Tembaga (proses peleburan)	a. Kalkopirit b. Digenit c. Bornit d. Kuprit e. Kovelit	Pengolahan	Konsentrat tembaga	≥15% Cu.
			Pemurnian	a. Katoda tembaga	Logam Cu ≥ 99%.
				b. Lumpur anoda	a. LogamAu ≥99%; b. Logam Ag ≥99%; c. Bullion Pb ≥90%; d. Logam Pd ≥99%; e. Logam Pt ≥99%; f. Logam Se ≥99%; g. Logam Te ≥99%; h. PbO ≥98%; i. PbO ₂ ≥98%; j. SeO ₂ ≥ 98%; dan/atau k. Logam jarang dan tanah jarang (merujuk pada persyaratan logam tanah jarang di timah).

No.	Komoditas		Pengolahan dan/atau Pemurnian	Produk	Batasan Minimum
	Bijih/ore	Mineral			
				c. Tembaga telurid	a. Logam Cu $\geq 99\%$; b. Logam Te $\geq 99\%$; c. $\text{TeO}_2 \geq 98\%$; dan/atau d. $\text{Te}(\text{OH})_4 \geq 98\%$.
	Tembaga (proses pelindian)	a. Kalkopirit b. Digenit c. Bornit d. Kuprit e. Kovelit	Pemurnian	Logam	a. Logam Cu $\geq 99\%$; b. Logam Au $\geq 99\%$; c. Logam Ag $\geq 99\%$; d. Logam Pd $\geq 99\%$; e. Logam Pt $\geq 99\%$; f. Logam Se $\geq 99\%$; g. Logam Te $\geq 99\%$; dan/atau h. Logam jarang dan tanah jarang (merujuk pada persyaratan logam tanah jarang di timah).
2.	Nikel dan/atau kobalt (proses peleburan) a. Saprolit b. Limonit	a. Pentlandit b. Garnerit c. Serpentin d. Karolit e. Pirit f. Gutit	Pemurnian	Nikel mate, logam paduan dan logam nikel	a. Ni Mate $\geq 70\%$ Ni; b. FeNi $\geq 10\%$ Ni; c. <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) $\geq 4\%$ Ni; d. Logam Ni $\geq 93\%$; e. Logam Fe $\geq 93\%$; dan/atau f. $\text{NiO} \geq 70\%$ Ni.
	Nikel dan/atau kobalt (proses pelindian) limonit			Logam, logam oksida, logam sulfida, <i>mix hydroxide/sulfide precipitate</i> , dan <i>hydroxide nickel carbonate</i>	a. Logam Ni $\geq 93\%$; b. <i>Mix Hydroxide Precipitate</i> (MHP) $\geq 25\%$ Ni; c. <i>Mix Sulfide Precipitate</i> (MSP) $\geq 45\%$ Ni; d. <i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) $\geq 40\%$ Ni; e. NiS $\geq 40\%$ Ni dan/atau; f. Logam Co $\geq 93\%$.

No.	Komoditas		Pengolahan dan/atau Pemurnian	Produk	Batasan Minimum
	Bijih/ore	Mineral			
					g. $\text{CoS} \geq 40\% \text{ Co}$; h. Logam Cr $\geq 99\%$; i. $\text{Cr}_2\text{O}_3 \geq 40\%$; dan/atau j. MnO_2 dengan kandungan Mn $\geq 15\%$.
	Nikel dan/atau kobalt (proses reduksi) a. Saprolit b. Limonit		Pemurnian	Logam paduan	a. FeNi spon (<i>Sponge FeNi</i>) $\geq 4\% \text{ Ni}$; b. <i>Luppen</i> FeNi $\geq 4\% \text{ Ni}$; dan/atau c. Nuget FeNi $\geq 4\% \text{ Ni}$.
3.	Bauksit	a. Gibsit b. Diaspor c. Buhmit	Pemurnian	Logam oksida/hidroksida dan logam	a. <i>Smelter grade alumina</i> $\geq 98\% \text{ Al}_2\text{O}_3$; b. <i>Chemical Grade Alumina</i> $\geq 90\% \text{ Al}_2\text{O}_3$ $\geq 90\% \text{ Al(OH)}_3$; dan/atau c. Logam Al $\geq 99\%$.
4.	Bijih besi	a. Hematit b. Magnetit c. Pirit	Pengolahan	Konsentrat besi	$\geq 62\% \text{ Fe}$
		Gutit/laterit	Pengolahan	Konsentrat besi laterit	$\geq 51\% \text{ Fe}$ Kadar ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$) $\geq 10\%$.
			Pemurnian	Spon, logam dan logam paduan	Besi spon (<i>sponge iron</i>) $\geq 75\% \text{ Fe}$; Besi wantah (<i>pig iron</i>) $\geq 90\% \text{ Fe}$; dan/atau Logam paduan (<i>alloy</i>) $\geq 88\% \text{ Fe}$.

No.	Komoditas		Pengolahan dan/atau Pemurnian	Produk	Batasan Minimum
	Bijih/ ore	Mineral			
5.	Pasir besi	a. Titanomagnetit b. Ilmenit	Pengolahan	Konsentratpasir besi	≥58% Fe; dan/atau
				Pelet	≥56% Fe.
			Pemurnian	Logam	a. Besi spon (<i>sponge iron</i>) ≥ 75% Fe; dan/atau b. Besi wantah (<i>pig iron</i>) ≥ 90% Fe.
				Terak	a. $TiO_2 \geq 90\%$; b. $TiCl_4 \geq 98\%$; c. Logam paduan ≥ 65% Ti; d. $V_2O_5 \geq 90\%$; e. Logam paduan ≥ 65% V; dan/atau f. Logam jarang dan tanah jarang (merujuk pada persyaratan logam tanah jarang di timah).
6.	Timah	Kasiterit	Pengolahan	Produk samping konsentratzirkon, ilmenit dan rutil	Merujuk pada persyaratan zirkon, ilmenit, rutil di zirkon mineral bukan logam.
				Konsentrat monasit dan senotim	a. Logam oksida tanah jarang (REO) ≥99%; b. Logam hidroksida tanah jarang (REOH) ≥99%; dan/atau c. Logam tanah jarang ≥ 99%.
			Pemurnian	Logam	Logam Sn ≥ 99,90%.
				Terak	a. Logam W ≥ 90%; b. $Ta_2O_5 \geq 90\%$; c. $Nb_2O_5 \geq 90\%$; dan/atau d. $Sb_2O_5 \geq 90\%$.

No.	Komoditas		Pengolahan dan/atau Pemurnian	Produk	Batasan Minimum
	Bijih/ ore	Mineral			
7.	Mangan	a. Pirolusit b. Psilomelan	Pengolahan	Konsentrat mangan	$\geq 49\%$ Mn.
		c. Braunit d. Manganit	Pemurnian	Logam, logam paduan dan kimia mangan	a. Fero Mangan (FeMn), Mn $\geq 60\%$; b. Silika Mangan (SiMn), Mn $\geq 60\%$; c. Mangan Monoksida (MnO), Mn $\geq 47,5\%$, MnO ₂ $\leq 4\%$; d. Mangan Sulfat (MnSO ₄) $\geq 90\%$; e. Mangan Klorida (MnCl ₂) $\geq 90\%$; f. Mangan Karbonat Sintetik (MnCO ₃) $\geq 90\%$; g. Kalium Permanganat (KMnO ₄) $\geq 90\%$; h. Mangan Oksida (Mn ₃ O ₄) $\geq 90\%$; i. Mangan Dioksida Sintetik (MnO ₂) $\geq 98\%$; dan/atau j. Mangan Spon (<i>Direct Reduced Manganese</i>) Mn $\geq 49\%$, MnO ₂ $\leq 4\%$.
8.	Timbal dan Seng	a. Galena b. Spalerit c. Smitsonit d. Hemimorfite (kalamid)	Pengolahan	Konsentrat seng	$\geq 52\%$ Zn.
				Konsentrat timbal	$\geq 57\%$ Pb.
			Pemurnian	Logam, logam oksida/ hidroksida	a. <i>Bullion</i> $\geq 90\%$ Pb; b. PbO $\geq 98\%$; c. Pb(OH) ₂ $\geq 98\%$; d. PbO ₂ $\geq 98\%$; e. <i>Bullion</i> $\geq 90\%$ Zn; f. ZnO $\geq 98\%$; g. ZnO ₂ $\geq 98\%$;

					h. $\text{Zn}(\text{OH})_2 \geq 98\%$.
No.	Komoditas		Pengolahan dan/atauPe murnian	Produk	Batasan Minimum
	Bijih/ ore	Mineral			
					i. Logam Au $\geq 99\%$; dan/atau j. Logam Ag $\geq 99\%$.
9.	Emas	a. <i>Native</i> b. <i>Associated minerals</i>	Pemurnian	Logam mulia	a. Logam Au $\geq 99\%$ b. Logam Au $\geq 99\%$.
10.	Perak	a. <i>Native</i> b. <i>Associated minerals</i>	Pemurnian	Logam mulia	a. Logam Ag $\geq 99\%$ b. Logam Ag $\geq 99\%$.
11.	Kromium	Kromit	Pemurnian	Logam dan paduan	a. Logam Cr $\geq 99\%$; dan/atau b. Logam paduan (<i>alloy</i>) $\geq 60\%$ Cr.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN
 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI

BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN
 KOMODITAS TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DI DALAM NEGERI

No.	Komoditas	Produk	Batasan Minimum
1.	Zirkon	Zirkonia, zirkon silikat, bahan kimia zirkon, spon zirkon, logam zirkon, dan hafnium	a. $(\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2) \geq 99\%$; b. Pasir Zirkon (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 \geq 65,5\%$) lolos saringan 60 mesh $\geq 95\%$; c. Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 \geq 64\%$) lolos saringan 325 mesh $\geq 95\%$; d. Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 \geq 63\%$) $d_{50} = 1,43 \pm 0,16 \mu\text{m}$; e. Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 \geq 62\%$) $d_{50} = 1,1 \pm 0,2 \mu\text{m}$; f. Zirkonium Oksiklorida (ZOC) $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} \geq 90\%$; g. Zirkonium Sulfat (ZOS) $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \geq 90\%$; h. Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O} \geq 90\%$; i. Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} \geq 90\%$; j. Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \geq 90\%$; k. Zirkonium Asetat (ZAC) $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \geq 90\%$; l. Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) $\text{K}_2\text{ZrF}_6 \geq 90\%$; m. Zirkonium Spon $\geq 85\% \text{Zr}$; n. Zirkonium $\geq 95\% \text{Zr}$; dan/atau o. Hafnium $\geq 95\% \text{Hf}$.

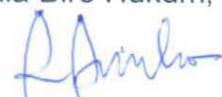
No.	Komoditas	Produk	Batasan Minimum
		Mineral Ikutan	
		a. Ilmenit	$\text{FeTiO}_3 \geq 98\%$.
		b. Rutil	$\text{TiO}_2 \geq 90\%$.
2.	Kaolin	Kaolin olahan	a. <i>Brightness</i> $\geq 79\%$; b. Ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> $\geq 99\%$; c. $\text{SiO}_2 \leq 46\%$; dan d. $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 36\%$.
3.	Zeolit	Zeolit olahan	$\text{KTK} \geq 80 \text{ meq/100g}$.
4.	Bentonit	Bentonit olahan	<i>Bleaching power</i> $\geq 70\%$.
5.	Silika (Pasir kuarsa)	<i>Cullet, gravel pack sand</i>	a. $\text{SiO}_2 \geq 80\%$ dalam bentuk <i>cullet</i> b. <i>Gravel Pack Sand</i> 1) $\text{SiO}_2 \geq 98,5\%$; 2) <i>Roundness</i> $\geq 60\%$; 3) <i>Spherecity</i> $\geq 70\%$; 4) Kelarutan dalam asam $\leq 1,3\%$; dan 5) Mampu pecah pada tekanan 5000 psi, fraksi ukuran -40+70 <i>mesh</i> $\leq 6,2\%$.
6.	Kalsit (Batu Kapur/ gamping)	Kapur tohor	a. $\text{CaO} \geq 96\%$; b. Ca(OH)_2 antara 70-74%; c. Ukuran butir $\leq 1000 \text{ mesh}$; d. $\text{CaCO}_3 \geq 98\%$; dan e. Berat jenis $\leq 0,7 \text{ g/cc}$.
7.	Felspar	Felspar olahan	a. $(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}) \geq 10\%$; dan b. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 1\%$.
8.	Intan	Permata, logam Au, logam Ag	a. Intan; b. Logam Au $\geq 99\%$; dan c. Logam Pt $\geq 99\%$.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI

BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
KOMODITAS TAMBANG BATUAN DI DALAM NEGERI

No.	Komoditas	Batasan Minimum	Keterangan
1.	Marmer	Pemotongan dan/atau pemolesan	Ubin, blok, <i>slab</i>
2.	Granit	Pemilahan ukuran atau pemotongan	Batu hias, ubin, <i>slab</i> , balok
3.	Onik		
4.	Opal	Pemolesan	Batu permata
5.	Giok		
6.	Agat		
7.	Topas		
8.	Perlit	Penggerusan dan pemanasan	Tepung perlit
9.	Toseki	Pengolahan	
10.	Batu sabak (<i>Slate</i>)	Pemotongan	
11.	Granodiorit	Pemilahan ukuran atau pemotongan	
12.	Gabro		
13.	Peridotit		
14.	Basalt		
15.	Kalsedon	Pemolesan	
16.	Rijang(<i>Chert</i>)		
17.	Jasper		
18.	Krisopras		
19.	Garnet		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto